



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor : 08- K/PM II- 11/AD/II/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH SUMARYONO
Pangkat / Nrp : Serka/21960348760674
J a b a t a n : Baurmin Baglahkara Otmil II Jakarta.
Dpb. Otmil II- 08 Jakarta
K e s a t u a n : Babinkum TNI
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 24 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Janten Rt.02 Ngestiharjo
Kasihan Bantul Yogyakarta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 6 Oktober 2009 berdasarkan keputusan penahanan dari Kaotmilti II Jakarta selaku Ankum Nomor : Skep/ 03 / X /2009 tanggal 17 September 2009 kemudian diperpanjang dengan keputusan Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Kep/33/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Nopember 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/36/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 dari Kababinkum TNI selaku papera.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor : Skep/04/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-06/II/2010/K tanggal 1 Pebruari 2010.
3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : DAK-06/II/2010/K tanggal 1
Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan
dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang
diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan-
keterangan para saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pemalsuan “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal kesatu 263 ayat (1) KUHP dan oleh
karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 10 Bulan
Dikurangi selama Terdakwa
menjalani penahanan
sementara.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. Satu berkas foto copy persyaratan
pengajuan permohonan kredit ke BPR Shinta
Daya Kalasan atas nama Terdakwa tertanggal
27 Juli 2009.
2. Satu berkas foto copy persyaratan
pengajuan permohonan kredit ke PT BPR
Bhakti Daya Ekonomi Pakem atas nama
Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2009.
3. Satu berkas foto copy persyaratan
pengajuan permohonan kredit ke BRI Cik
Ditiro Yogyakarta atas nama Terdakwa sekira
bulan Se[tember 2009.
Tersebut nomor 1 s/d nomor 3 tetap
dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus
rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa
ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang seingannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada hari Sabtu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan di Warung Bakso di Jl. Kali Urang Km 8 Yogyakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian “.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21960348760674 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkum Jakarta selama lima bulan setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di babinkum TNI sebagai anggota Otmil II- 11 Yogyakarta

kemudian pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas ke Otmil II Jakarta dpb Otmil II- 11 Jakarta sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada awal bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sekira pukul 11.00 terdakwa datang ke kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dengan maksud untuk meminta blangko permohonan pengajuan kredit di Bank Shinta Daya Kalasan dan Bank Bhakti Daya Ekonomi Pakem Yogyakarta kepada juru bayar yaitu Pns Sukimin (saksi- 1) setelah Terdakwa mengisi dan menandatangani kedua blangko permohonan pengajuan kredit tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi- 1 dan Terdakwa mengajukan permohonan kredit melalui Otmil II- 11 Yogyakarta karena gaji Terdakwa belum dipindahkan ke kesatuan baru.

3. Bahwa adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Terdakwa untuk pengajuan permohonan kredit tersebut adalah surat dari komandan satuan dan juru bayar, surat kuasa untuk memotong gaji, lampiran gaji, mengisi blangko permohonan pinjaman. Foto copy skep terakhir, foto copy kartu keluarga, foto copy kartu tanda prajurit dan kartu tanda penduduk serta foto copy KTP istri/suami, tanda tangan peminjam dan persetujuan istri/suami dan slip gaji, setelah persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa lalu diserahkan kembali kepada juru bayar selanjutnya saksi- 1 mengajukan ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan.

4. Bahwa setelah persyaratan pengajuan permohonan kredit terdakwa diajukan ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta , Kaotmil II- 11 Yogyakarta yang saat itu masih dijabat oleh Letkol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk Herdjito, SH. MH (saksi-2) menolak atau tidak menyetujui permohonan kredit Terdakwa dengan alasan terdakwa bukan anggota Otmil II- 11 Yogyakarta lagi serta menyarankan agar terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Kaotmil II- 08 Jakarta.

5. Bahwa setelah tidak mendapat ijin dari Saksi- 2 kemudian berkas tersebut disimpan oleh saksi- 1 selama satu minggu di filing kabinet namun beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi Pns Akmad Nursakim (saksi- 3) melalui telepon yang intinya berkas pengajuan kredit terdakwa tersebut diminta dan dikirim ke Jakarta karena Terdakwa sendiri akan menghadap ke saksi- 2 di kediamannya.
6. Bahwa selanjutnya berkas pengajuan kredit terdakwa diserahkan oleh saksi- 1 kepada saksi- 3 dengan pesan agar berkas permohonan kredit tersebut jangan dikirim ke jakarta biar Terdakwa sendiri yang datang ke sini (maksudnya ke kantor Otmil II- 11 Yogyakarta) beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi- 3 menanyakan apakah pesanan Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada saksi- 1 dan saksi- 3 mengatakan blangko permohonan kredit terdakwa ada di laci meja saksi- 3.
7. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2009 terdakwa datang ke kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dan masuk ke ruangan staf Taud Otmil II- 11 Yogyakarta namun sebelumnya terdakwa telah minya ijin terlebih dahulu kepada Pns Ratno, SH yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang melaksanakan piket di Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta setelah masuk ruangan staf Taud kemudian terdakwa mengambil blanghko permohonan kredit tersebut dilaci meja kerja saksi- 3.

8. Bahwa setelah mengambil blangko permohonan kredit kemudian terdakwa mengambil kunci lemari tempat penyimpanan cap/setempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta dilaci meja kerja Pns Dhodi lalu terdakwa menggunakan cap/stempel Otmil II- 11 Yogyakarta untuk menstempel blangko permohoaann kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem di ruang kerja staf Taud Otmil II- 11 Yogyakarta.

9. Bahwa setelah selesai Terdakwa keluar kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dan menuju warung bakso di. Jl. Kali Urang Km 8 Yogyakarta dan ditempat tersebut Terdakwa memalsu tanda tangan saksi- 2 dengan cara meniru tanda tangan saksi- 2 di KTA TNI Terdakwa ke dalam blangko permohonan kerdit dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem serta BRI Cik Di Tiro Yogyakarta.

10. Bahwa dengan adanya tanda tangan saksi- 2 yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut pengajuan kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bahkti Daya Ekonomi dapat dicairkan masing- masing sebesar Rp. 25.000.000

dan Rp. 30.000.000 namun pengajuan kredit di BRI Cik Ditiro belum sempat dicairkan oleh Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Otmil II- 11 Yogyakarta
pada saat akan mencairkan pinjaman tersebut.

11. Bahwa adapun tanda tangan saksi- 2 yang dipalsukan terdakwa untuk pengajuan permohonan kredit tersebut tercantum dalam surat keterangan surat kuasa untuk memotong gaji dan surat perincian gaji serta menggunakan stempel cap satuan Otmil II- 11 Yogyakarta tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi- 2 secara moral saksi- 2 telah dirugikan oleh Terdakwa serta mencemarkan nama baik kesatuan Otmil II- 11 Yogyakarta selaku penegak Hukum.

13. Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa memalsukan tanda tangan saksi- 2 di dalam permohonan pengajuan pinjaman tersebut adalah karena terdakwa banyak mempunyai hutang kepada orang umum dan sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan pelanggaran dengan merubah nilai pinjaman ke BRI Cik Di Tiro dari Rp. 30.000.000 menjadi Rp. 50.000.000 dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan dan ditahan selama 14 hari oleh kaotmil II- 11 Yogyakarta.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar- benar telah mengerti isi surat dakwaan sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sukimin,
Pekerjaan : PNS Gol. III/b, NIP.
030202791,
Jabatan : Juru Bayar Otmil II- 11
Yogyakarta,
Kesatuan : Babinkum TNI,
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 26
Maret 1962,
Jenis Kelamin : Laki- laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Puthuk Karang Sari
Kec. Semin Kab. Gunung
Kidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan perintah dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta, saat ini Saksi menjabat sebagai juru bayar yang tugasnya adalah mengurus masalah gaji anggota serta memproses masalah pengajuan permohonan pinjaman kredit ke Bank untuk anggota Otmil II- 11 Yogyakarta.

3. Bahwa pada awal bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa datang ke kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dengan maksud untuk meminta blangko permohonan pengajuan kredit ke Bank Sinta Daya Kalasan dan Bank Bhakti Daya Ekonomi Pakem Yogyakarta kepada Saksi, setelah Terdakwa mengisi dan menandatangani kedua blangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengajuan kredit tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi

4. Bahwa kemudian Saksi memeriksa kelengkapan permohonan pengajuan kredit Terdakwa serta melengkapinya dengan perincian gaji dan slip gaji. Terdakwa lalu diajukan ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan, setelah diajukan ternyata Ka Otmil II- 11 Yogyakarta tidak menyetujuinya dengan alasan Terdakwa bukan anggota Otmil II- 11 Yogyakarta lagi.

5. Bahwa setelah pengajuan kredit Terdakwa ditolak atau tidak disetujui oleh Kaotmil II- 11 Yogyakarta, kemudian berkas tersebut Saksi simpan selama satu minggu di filling kabinet namun beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Pns. Akhmad Nursakim (Saksi- 2) melalui telepon yang intinya berkas pengajuan kredit Terdakwa tersebut dikirim ke Jakarta karena Terdakwa sendiri yang akan menghadap ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta di kediamannya.

6. Bahwa selanjutnya berkas pengajuan kredit Terdakwa Saksi serahkan kepada Saksi- 3 dengan pesan jangan dikirim ke Jakarta biar Terdakwa sendiri yang datang ke sini (maksudnya ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta).

7. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi mendapat surat tagihan atau angsuran pertama dari Bank Shinta Daya Kalasan dan Bank Bhakti Daya Ekonomi Pakem atas nama Terdakwa padahal sepengetahuan Saksi pengajuan kredit Terdakwa telah ditolak atau tidak disetujui oleh Ka Otmil II- 11 Yogyakarta dan dengan adanya tagihan angsuran pertama tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Mayor Laut (Kh) Yudha Prasetya, SH. M.Ap untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

8. Bahwa dengan adanya tagihan angsuran pertama dari kedua Bank tersebut atas nama Terdakwa, Saksi berani memastikan tanda tangan pengajuan permohonan kredit ke kedua Bank baik ke Bank Shinta Daya Kalasan maupun ke Bank Bhakti Daya Ekonomi Pakem. Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Kaotmil II- 11 Yogyakarta waktu itu dijabat oleh Letkol Chk Herdjito, SH. MH sehingga dari pihak Bank bersedia mencairkan kredit Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adapun tanda tangan yang dipalsukan Terdakwa atas nama Letkol Chk Herdjito, SM. MH tersebut tercantum dalam Surat Keterangan, Surat Kuasa untuk memotong gaji, dan Surat Perincian Gaji serta menggunakan stempel / cap satuan Otmil II- 11 Yogyakarta tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

10. Bahwa adapun prosedur pengajuan kredit anggota ke Bank dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, pertama anggota yang mengajukan permohonan terlebih dahulu menghadap Juru Bayar untuk meminta blangko permohonan kredit, selanjutnya blangko tersebut diisi oleh pemohon kredit, setelah ditanda tangani oleh pemohon kredit dan Juru Bayar selanjutnya diajukan ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan kemudian di cap / stempel satuan dan dibawa ke Bank yang dituju oleh pemohon.

11. Bahwa Terdakwa dalam pengajuan permohonan kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga Saksi berani memastikan tanda tangan atas nama Letkol Chk Herdjito, SH. MH di dalam Surat Permohonan Pengajuan Kredit di kedua Bank tersebut adalah palsu atau dipalsukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa selain memalsukan tanda tangan untuk pengajuan pinjaman ke Bank Shinta Daya Kalasan dan Bhakti Bhakti Daya Ekonomi, Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan Letkol Chk Herdjito untuk pengajuan pinjaman ke BRI Cok Di Tiro Yogyakarta namun pinjaman tersebut belum sempat cair karena Terdakwa langsung ditangkap oleh Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo, SH (Kaurminkara Otmil II- 11 Yogyakarta).

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Herdjito, SH. MH,
Pangkat/Nrp : Letkol Chk / 33505,
Jabatan : Waka Otmil III- 12
Surabaya,
Kesatuan : Babinkum TNI,
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 20
Desember 1960,
Jenis Kelamin : Laki- laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Komplek Pengadilan
Militer III- 12 Surabaya Jl.
Waru Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta karena Terdakwa adalah mantan anak buah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dengan tujuan untuk meminta blangko permohonan pinjaman kredit di Bank Shinta Daya Kalasan dan Bank Bhakti Daya Ekonomi Pakem.
3. Bahwa setelah mendapat blangko permohonan pinjaman kredit tersebut kemudian diketik sendiri oleh Terdakwa dan diajukan ke Juru Bayar yang bernama Pns. Sukimin (Saksi- 1), setelah persyaratan pengajuan pinjaman lengkap selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi- 1 menghadap Saksi untuk mendapatkan persetujuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap, Saksi memberikan arahan agar terlebih dahulu melapor ke Kaotmilti II Jakarta dengan pertimbangan Terdakwa bukan anggota Saksi lagi dan alasan Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit tersebut adalah untuk membayar hutangnya kepada teman sekampungnya di Purworejo.
5. Bahwa setelah Saksi tidak menyetujui atau menolak permohonan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman, lalu berkas beserta persyaratan lainnya Saksi serahkan kepada Saksi- 1 selaku Juru Bayar untuk disimpan, namun pada bulan Agustus 2009 Saksi mendapat laporan dari Saksi- 1 bahwa pinjaman Terdakwa di Bank Shinta Daya Kalasan maupun di Bhakti Daya Ekonomi Pakem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cair dengan bukti adanya tagihan angsuran pertama dari pihak Bank padahal Saksi tidak merasa menanda tangani surat permohonan kredit Terdakwa.

6. Bahwa masih di dalam bulan Agustus 2009 Saksi mendapat laporan lagi dari Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo (Kaurminkara Otmil II- 11 Yogyakarta) yang melaporkan Terdakwa sedang mencairkan pinjaman kredit di BRI Cik Di Tiro Yogyakarta selanjutnya Saksi memerintahkan Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo, SH untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

7. Bahwa adapun tanda tangan Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa di dalam surat pengajuan pinjaman kredit di beberapa Bank tersebut adalah di dalam Surat Keterangan dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta tertanggal 27 Juli dan bulan Agustus 2009, Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji tertanggal 27 Juli dan bulan Agustus 2009 serta perincian gaji kepada Bank Bhakti Daya Ekonomi bulan Agustus 2009.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi tersebut, secara moral Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa serta mencemarkan nama baik kesatuan Otmil II- 11 Yogyakarta selaku penegak hukum.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi untuk permohonan pengajuan pinjaman tersebut adalah karena Terdakwa banyak mempunyai hutang baik kepada temannya sekampung di Purworejo maupun kepada ibu-ibu yang pernah datang ke kantor Otmil II- 11 Yogyakarta disamping itu pula Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Laki-laki (WIL).

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Ahmad Nursakim,
Pekerjaan : PNS Gol. III/c, NIP.
030178654,
Jabatan : Paurdal Taud Otmil II-
11 Yogyakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Babinkum TNI,
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 24 Mei 1955,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Jl. Kenongo No.409/III Rt.04 Rw.07 Purbosari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 sebagai rekan kerja di Otmil II- 11 Yogyakarta dan sekarang Terdakwa bertugas di Otmilti II Jakarta namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta Jl. Sultan Agung No.29 untuk meminta blangko pengajuan permohonan kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Pakem kepada Pns. Sukimin (Saksi- 1) selaku juru bayar.
3. Bahwa setelah mendapat blangko dari Saksi- 1 selanjutnya blangko tersebut diketik sendiri oleh Terdakwa kemudian ditanda tangani Terdakwa bersama istrinya maupun oleh Saksi- 1 lalu permohonan kredit tersebut diajukan ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta untuk mendapat persetujuan.
4. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari Saksi- 1, permohonan pengajuan kredit Terdakwa tidak mendapat persetujuan dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta selanjutnya surat permohonan kredit disimpan oleh Saksi- 1 selaku juru bayar.
5. Bahwa masih pada bulan Juli 2009 sekira pukul 09.00, Saksi mendapat telephone dari Terdakwa yang intinya meminta tolong agar surat permohonan pengajuan kredit yang tidak disetujui oleh Kaotmil II- 11 Yogyakarta diminta kepada Saksi- 1 serta dikirim kepada Terdakwa di Jakarta.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan pesanTerdakwa tersebut kepada Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 menyerahkan blangko permohonan pengajuan kredit Terdakwa kepada Saksi dan saat itu Saksi- 1 berpesan agar blangko tersebut tidak usah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Jakarta biar Terdakwa sendiri yang datang mengambil ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta.

7. Bahwa setelah blangko permohonan pengajuan kredit Terdakwa Saksi terima dari Saksi- 1 selanjutnya Saksi simpan di dalam laci meja kerja Saksi dalam keadaan tidak terkunci, kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menanyakan apakah pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Saksi- 1 dan Saksi jawab bahwa blangko tersebut ada ditempat Saksi serta menyuruh Terdakwa datang ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta untuk mengambilnya.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 Saksi baru mengetahui blangko pengajuan permohonan kredit Terdakwa sudah diambil oleh Terdakwa hal tersebut Saksi ketahui dari Pns. Suratno yang pada saat itu Pns. Suratno sedang menjalankan tugas piket di Ma Otmil II- 11 Yogyakarta.

9. Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2009 Saksi mendapat informasi adanya pemalsuan tanda tangan Kaotmil II- 11 Yogyakarta atas nama Letkol Chk Herdjito, SH. MH yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu pengajuan kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem sehingga pengajuan kredit Terdakwa di dua Bank tersebut bisa cair.

10. Bahwa adapun tanda tangan Letkol Chk Herdjito, SH. MH yang dipalsukan oleh Terdakwa dalam pengajuan permohonan kredit tersebut adalah di dalam surat kuasa memotong gaji dan surat perincian gaji, disamping memalsukan tanda tangan Terdakwa juga menggunakan cap / stempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Yoseph Andi Daru Purnomo Putro,
Pekerjaan : Karyawan BPR Shinta Daya,
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 16 Maret 1972,
Jenis Kelamin : Laki- laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Khatolik,
Alamat tempat tinggal : Perum Madu Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.1 / 26 Ds. Madurejo Kec.
Prambanan Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi sering bertemu dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa masih bertugas di Otmil II- 11 Yogyakarta namun ntara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Terdakwa datang ke BPR Shinta Daya Kalasan dengan maksud untuk mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan gaji Terdakwa yang masih bisa dipotong lewat juru bayar Otmil II- 11 Yogyakarta.
3. Bahwa dalam pengajuan kredit di BPR Shinta Daya, syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam untuk Anggota TNI maupun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah adanya surat keterangan dari Komandan Satuan dan Juru Bayar, surat kuasa untuk memotong gaji, lampiran gaji, mengisi blangko permohonan pinjaman, foto copy Skep terakhir, Kartu Keluarga, foto copy Kartu Tanda Prajurit dan Kartu Tanda Penduduk, foto copy KTP istri atau suami, tanda tangan peminjam dan adanya persetujuan dari istri atau suami, cap / stempel dari kesatuan serta slip gaji peminjam.
4. Bahwa secara administrasi Terdakwa telah memenuhi persyaratan tersebut sehingga dari pihak BPR Shinta Daya Kalasan mencairkan pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 716.667 (tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulan September 2009.
5. Bahwa dari pihak BPR Shinta Daya tidak mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Ka Otmil Yogyakarta atas nama Letkol Chk Herdjito, SH. MH serta menggunakan stempel / cap satuan Otmil II- 11 Yogyakarta.
6. Bahwa dari pihak BPR Shinta Daya mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan atas nama Letkol Chk Herdjito, SH. MH dan penggunaan cap / stempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta pada surat pengajuan pinjamannya pada bulan September 2009 setelah juru bayar Otmil II- 11 Yogyakarta yaitu PNS Sukimin (Saksi- 1) datang ke BPR Shinta Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta permohonan pengajuan kredit
Terdakwa.

7. Bahwa setelah mendapat informasi, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Bapak Widodo selaku Kabag Kredit BPR Shinta Daya dan atas petunjuk Bapak Widodo Saksi diperintahkan untuk mengecek kebenarannya ke Otmil II- 11 Yogyakarta dn ternyata memang benar Terdakwa telah memalsukan tanda tangan atas nama Letkol Chk Herdjito, SH. MH di dalam pengajuan kredit tersebut.

8. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa, satuan Otmil II- 11 Yogyakarta merasa dirugikan karena namanya menjadi tercemar dan dari pihak BPR Shinta Daya merasa dirugikan karena tertipu dengan adanya pemalsuan tanda tangan tersebut.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : I Made Bawa,
Pekerjaan : PNS Gol. III/a, NIP.
030211754,
Jabatan : Paurpers Taud Otmil II-
11 Yogyakarta,
Kesatuan : Babinkum TNI,
Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 26
Januari 1969, \

Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Dsn. Mangkan Ds.
Bawak Kec. Cawas Kab.
Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kantor Otmil II- 11 Jl. Sultan Agung No.28 Yogyakarta kenl sebagai rekan kerja dan sekarang Terdakwa bertugas di Otmilti II Jakarta namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Paurpers Taud Otmil II- 11 Yogyakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta Saksi merangkap sebagai Plh. Kataud Otmil II- 11 Yogyakarta yang tugasnya mengawasi surat keluar maupun surat masuk, mendistribusikan surat-surat serta mengawasi sarana dan prasarana termasuk di dalamnya cap / stempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta.

3. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman ke BPR Shinta Daya Kalasan maupun di BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem namun permohonan Terdakwa tersebut tidak mendapat persetujuan dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta (Letkol Chk Herdjito, SH.MH) dengan alasan Terdakwa bukan lagi sebagai anggota Otmil II- 11 Yogyakarta walaupun gaji Terdakwa belum dipindahkan ke kesatuan yang baru dikarenakan Terdakwa masih mempunyai tanggungan di BRI Cik Di Tiro Yogyakarta.

4. Bahwa setelah permohonan pengajuan kredit Terdakwa ditolak / tidak mendapat persetujuan dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta lalu surat-surat tersebut disimpan oleh Pns. Sukimin (Saksi- 1) selaku juru bayar namun beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Pns. Ahmad Nursakim (Saksi- 3) untuk meminta tolong agar surat permohonan pengajuan kredit Terdakwa diminta kepada Saksi- 1.

5. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan blangko pengajuan kredit Terdakwa kepada Saksi- 3, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009 sekira pukul 06.00 Terdakwa datang ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dan bertemu dengan Pns. Suratno, SH yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas piket lalu Terdakwa meminta ijin kepada piket (Pns. Suratno, SH) untuk masuk keruang kerja staf Taud dengan alasan untuk mengambil CB Terdakwa, setelah masuk ruang kerja staf Taud kemudian Terdakwa mengambil blangko permohonan pengajuan kredit ke BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem di laci meja kerja Saksi- 3.

6. Bahwa setelah mengambil blangko permohonan pengajuan kredit tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari kunci lemari tempat penyimpanan cap / stempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta di laci meja kerja Pns. Dhodi Purwandono, lalu Terdakwa mengecap / menstempel surat pengajuan permohonan kredit di ruangan staf Taud Otmil II- 11 Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan cap / stempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta ketempat semula dan kunci lemari ditaruh lagi di laci meja kerja Pns. Dhodi Purwandono, kemudian Terdakwa keluar ruangan Taud menuju ke piketan yang pada waktu itu bertemu dengan Kopda Bambang (anggota Dilmil II- 11 Yogyakarta) untuk pamitan keluar dari Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 14.30 Saksi diberitahu oleh Kopda Harsoyo yang mengatakan pengajuan permohonan kredit Terdakwa di BPR Shinta Daya telah cair padahal sepengetahuan Saksi permohonan Terdakwa tidak disetujui oleh Kaotmil II- 11 Yogyakarta.

9. Bahwa menurut Saksi permohonan pengajuan kredit Terdakwa dapat dicairkan di BPR Shinta Daya Klasan maupun di BPR Dagang Ekonomi Pakem karena Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Letkol Chk Herdjito, SH. MH, adapun tanda tangan yang dipalsukan adalah surat keterangan dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta tertanggal 27 Juli dan bulan Agustus 2009, surat kuasa untuk memotong gaji tertanggal 27 Juli dan bulan Agustus 2009 serta surat perincian gaji bulan Agustus 2009.

10. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa, satuan Otmil II- 11 Yogyakarta merasa dirugikan karena namanya menjadi tercemar dan dari pihak BPR Shinta Daya merasa dirugikan karena tertipu dengan adanya pemalsuan tanda tangan tersebut.

11. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di Denpom IV/2 Yogyakarta dalam kasus merubah nilai nominal pinjaman dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada BRI Cik Di Tiro Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Sulastri, SE,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11
Pebruari 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Mejing Wetan Rt.11/006
Ds. Ambarketawang Kec.
Gamping Kab. Sleman
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi yang menikah pada tanggal 28 Desember 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Indra Fata Chesta Adabi.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2009 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk mengajukan pinjaman di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem dan pada waktu itu Saksi menyetujui Terdakwa mengajukan pinjaman di kedua Bank tersebut.
3. Bahwa masih di dalam bulan Juli 2009 Terdakwa bersama Pns. Sukimin (Saksi- 1) datang kerumah Saksi untuk meminta tanda tangan persetujuan permohonan pengajuan kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem, setelah Saksi menanda tangannya kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 kembali ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta.
4. Bahwa Saksi mengetahui permohonan pengajuan kredit baik di BPR Shinta Daya Kalasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maupun di BPR Bhakti Daya Ekonomi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah cair namun Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena sudah dipotong untuk menutupi hutangnya terdahulu di kedua bank tersebut.
5. Bahwa selain mengajukan pinjaman di kedua bank tersebut, Terdakwa juga mengajukan pinjaman di BRI Cik Di Tiro Yogyakarta sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun pengajuan pinjaman di BRI Cik Di Tiro belum sempat cair karena Terdakwa langsung ditangkap dan ditahan di Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta.
6. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Kaotmil II- 11 Yogyakarta atas nama Letkol Chk Herdjito, SH. MH dalam mengajukan pinjaman kredit tersebut dan Saksi baru mengetahui setelah diperiksa di Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta oleh Mayor Laut (Kh) Yudha Prasetya, SH. M.Ap.

7. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa memalsukan tanda tangan Letkol Chk Herdjito, SH. MH di dalam permohonan pengajuan pinjaman tersebut adalah karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada orang umum.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secapa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21960348760674 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdikcum Jakarta selama lima bulan setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Babinkum TNI sebagai anggota Otmil II- 11 Yogyakarta, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Otmilti II Jakarta dpb Otmil II- 08 Jakarta sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kredit melalui Otmil II- 11 Yogyakarta ke BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah blangko- blangko permohonan kredit tersebut Terdakwa tanda tangani bersama istri kemudian Terdakwa ajukan ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta yang waktu itu masih dijabat oleh Letkol Chk Herdjito, SH. MH melalui Juru Bayar yaitu Pns.Sukimin (Saksi- 1) namun dari Kaotmi II- 11 Yogyakarta permohonan kredit Terdakwa tidak mendapat persetujuan.

3. Bahwa karena permohonan pengajuan kredit Terdakwa tidak mendapat persetujuan dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta, lalu Terdakwa menghubungi Pns. Nursakim (Saksi- 3) dan meminta tolong agar persyaratan administrasi pengajuan kredit Terdakwa diminta kepada Saksi- 1 dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan tersebut akan dibawa ke Jakarta.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dan langsung masuk ke ruangan staf Taud Otmil II- 11 Yogyakarta namun sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin terlebih dahulu kepada Pns. Suratno, SH yang pada waktu itu sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta, setelah masuk ruangan staf Taud kemudian Terdakwa mengambil blangko permohonan kredit tersebut di laci meja kerja Saksi- 3.

5. Bahwa setelah mengambil blangko permohonan kredit tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci lemari tempat penyimpanan cap/stempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta di laci meja kerja Pns. Dhodi Purwandono lalu Terdakwa menggunakan cap/stempel tersebut untuk menstempel blangko permohonan kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem.

6. Bahwa setelah selesai Terdakwa keluar Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dan menuju ke warung bakso di Jl. Kali Urang Km.8 Yogyakarta dan ditempat tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan Letkol Chk Herdjito, SH. MH di dalam blangko permohonan kredit dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem serta BRI Cik Di Tiro Yogyakarta.

7. Bahwa dengan adanya tanda tangan Letkol Chk Herdjito, SH. MH yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut pengajuan kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi telah cair masing- masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun pengajuan kredit di BRI Cik Di Tiro belum sempat cair karena Terdakwa keburu ditangkap oleh anggota Otmil II- 11 Yogyakarta.

8. Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Letkol Chk Herdjito, SH. MH tanpa seijin dan sepengetahuan yang bersangkutan dan menggunakan cap/stempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat – surat :

1. Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT. BPR Shinta Daya Kalasan atas nama Terdakwa tertanggal 27 Juli 2009.

2. Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem atas nama Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2009.

3- Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke BRI Cik Di Tiro Yogyakarta atas nama Terdakwa tertanggal bulan September 2009.

b Barang- barang :

- N i h i l, -

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT. BPR Shinta Daya Kalasan atas nama Terdakwa tertanggal 27 Juli 2009 tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuai dengan bukti – bukti lain nya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem atas nama Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2009 tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuai dengan bukti – bukti lain nya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke BRI Cik Di Tiro Yogyakarta atas nama Terdakwa tertanggal bulan September 2009 tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti – bukti lain nya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21960348760674 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdikkom Jakarta selama lima bulan setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Babinkum TNI sebagai anggota Otmil II- 11 Yogyakarta, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil II Jakarta dpb Otmil II- 08 Jakarta sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa datang ke kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dengan maksud untuk meminta blangko permohonan pengajuan kredit di Bank Sinta Daya Kalasan dan Bank Bhakti Daya Ekonomi Pakem Yogyakarta kepada juru bayar yaitu Pns. Sukimin (Saksi- 1), setelah Terdakwa mengisi dan menandatangani kedua blangko permohonan pengajuan kredit tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi- 1 dan Terdakwa mengajukan permohonan kredit melalui Otmil II- 11 Yogyakarta karena gaji Terdakwa belum dipindahkan ke Kesatuan baru.

3. Bahwa benar adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Terdakwa untuk pengajuan permohonan kredit tersebut adalah Surat Keterangan dari Komandan Satuan dan Juru Bayar, Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji, Lampiran Gaji, Mengisi Blangko Permohonan Pinjaman, Photo Copy Skep Terakhir, Photo Copy Kartu Keluarga, Photo Copy Kartu Tanda Prajurit (KTP) dan Kartu Tanda Penduduk serta Photo Copy KTP Istri / Suami, Tanda Tangan Peminjam dan Persetujuan Istri/ Suami dan Slip Gaji, setelah persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa lalu diserahkan kembali kepada juru bayar yaitu Saksi- 1 dan diajukan ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar setelah persyaratan pengajuan permohonan kredit Terdakwa diajukan ke Kaotmil II- 11 Yogyakarta dari Kaotmil II- 11 Yogyakarta yang waktu itu masih dijabat oleh Letkol Chk Herdjito, SH. MH (Saksi- 2) menolak atau tidak menyetujui permohonan kredit Terdakwa dengan alasan Terdakwa bukan anggota Otmil II- 11 Yogyakarta lagi serta menyarankan agar Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Kaotmil II- 08 Jakarta.

5. Bahwa benar setelah tidak mendapat persetujuan dari Saksi- 2, kemudian berkas tersebut disimpan oleh Saksi- 1 selama satu minggu di filling kabinet namun beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Pns. Akhmad Nursakim (Saksi- 3) melalui telepon yang intinya berkas pengajuan kredit Terdakwa tersebut diminta dan dikirim ke Jakarta karena Terdakwa sendiri yang akan menghadap ke Saksi- 2 di kediamannya.

6. Bahwa benar selanjutnya berkas pengajuan kredit Terdakwa diserahkan oleh Saksi- 1 kepada Saksi- 3 dengan pesan agar berkas permohonan kredit tersebut jangan dikirim ke Jakarta biar Terdakwa sendiri yang datang ke sini (maksudnya ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta), beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 3 menanyakan apakah pesanan Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 mengatakan blangko permohonan kredit Terdakwa ada di laci meja Saksi- 3

7. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009 Terdakwa datang ke Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dan masuk ke ruangan staf Taud Otmil II- 11 Yogyakarta namun sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin terlebih dahulu kepada Pns. Suratno, SH yang pada waktu itu sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta, setelah masuk ruangan staf Taud kemudian Terdakwa mengambil blangko permohonan kredit tersebut di laci meja kerja Saksi- 3.

8. Bahwa benar setelah mengambil blangko permohonan kredit tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci lemari tempat penyimpanan cap/stempel satuan Otmil II- 11 Yogyakarta di laci meja kerja Pns. Dhodi Purwandono lalu Terdakwa menggunakan cap/stempel satuan Otmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II- 11 Yogyakarta untuk menstempel blangko permohonan kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem di ruang kerja staf Taud Otmil II- 11 Yogyakarta.

9. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa keluar Kantor Otmil II- 11 Yogyakarta dan menuju ke warung bakso di Jl. Kali Urang Km.8 Yogyakarta dan ditempat tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi- 2 dengan cara meniru tanda tangan Saksi- 2 di KTA TNI Terdakwa ke dalam blangko permohonan kredit dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem serta BRI Cik Di Tiro Yogyakarta.

10. Bahwa benar dengan adanya tanda tangan Saksi- 2 yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut, pengajuan kredit di BPR Shinta Daya Kalasan dan BPR Bhakti Daya Ekonomi dapat dicairkan masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun pengajuan kredit di BRI Cik Di Tiro belum sempat dicairkan oleh Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Otmil II- 11 Yogyakarta pada saat akan mencairkan pinjaman tersebut.

11. Bahwa benar adapun tanda tangan Saksi- 2 yang dipalsukan Terdakwa untuk pengajuan permohonan kredit tersebut tercantum dalam Surat Keterangan, Surat Kuasa untuk memotong gaji, dan Surat Perincian Gaji serta menggunakan stempel / cap satuan Otmil II- 11 Yogyakarta tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi- 2, secara moral Saksi- 2 telah dirugikan oleh Terdakwa serta mencemarkan nama baik kesatuan Otmil II- 11 Yogyakarta selaku penegak hukum.

13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi- 2 di dalam permohonan pengajuan pinjaman tersebut adalah karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada orang umum, dan sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan pelanggaran dengan merubah nilai pinjaman ke BRI Cik Di Tiro dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijatuhi hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari oleh Kaotmil II- 11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer , namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsure- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Membuat secara tidak benar atau memaksa surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntuhkan sebagai bukti dari suatu hak.

Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ***“Barang siapa”***

Dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 , Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara huku, subyek hukum tersebut meliputi semua WNI, termasuk yang berstatus Pajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif , yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memaksa surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hak"

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini disusun secara alternatif, oleh karenanya terbuktinya unsur ini cukup salah satu alternatif saja terpenuhi.

Bahwa alternatif pertama yaitu membuat suatu surat secara tidak benar/palsu, ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko yang sudah ada, dengan tidak mempermasalahkan cara penulisannya.

Sedangkan alternatif kedua yaitu memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Pengertian surat palsu dibatasi dua macam yaitu : surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur Kedua yaitu “membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.

Bahwa dengan maksud adalah istilah kesengajaan, yang didalam KUHP tidak ada penjelasannya atau penafsirannya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) yang dimaksud kesengajaan adalah Terdakwa menghendaki, dan menginsyafi suatu tindakan yang terjadi beserta akibatnya.

Bahwa penggunaan surat itu dapat oleh pembuat surat sendiri/orang lain, penggunaannya seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang sehingga menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga , oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya , serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat – surat :

1. Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT. BPR Shinta Daya Kalasan atas nama Terdakwa tertanggal 27 Juli 2009.

2. Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem atas nama Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2009.

3. Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke BRI Cik Di Tiro Yogyakarta atas nama Terdakwa tertanggal bulan September 2009.

Perlu ditentukan statusnya tersebut nomor 1 s/d nomor 3 tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

- Mengingat :
1. Pasal 263 ayat (1) KUHP.
 2. Pasal 180 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
 3. Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TEGUH SUMMARYONO Pangkat Serka Nrp.21960348760674** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pemalsuan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (Lima) Bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat – surat :
 1. Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT. BPR Shinta Daya Kalasan atas nama Terdakwa tertanggal 27 Juli 2009.
 2. Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke PT BPR Bhakti Daya Ekonomi Pakem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2009.

3. Satu berkas foto copy persyaratan pengajuan permohonan kredit ke BRI Cik Di Tiro Yogyakarta atas nama Terdakwa tertanggal bulan September 2009.

Tersebut nomor 1 s/d nomor 3 tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, SH, M.Hum Mayor Chk NRP. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk NRP. 547972 dan Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk NRP. 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Bambang Indrawan, SH Mayor Chk Nrp. 548944, Panitera Sutaryadi BcHK, Peltu Nrp. 538135 dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

SLAMET SARWO EDY, SH. M.HUM

MAYOR CHK NRP.1910020700366

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H

UNTUNG HUDIYONO, S.H

MAYOR CHK NRP. 547972

581744

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

MAYOR CHK NRP.

PANITERA

Ttd

SUTARYADI BCHK

PELTU NRP. 538135